




**SOP
BALAI
PENGELOLA
TRANSPORTASI
DARAT
KELAS II
BANTEN**

NOMOR SOP	: Sop - SAJSDP - BPTD - Banten 1 Tahun 2023
TGL. PEMBUATAN	: 30 Oktober 2023
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	:  KEPALA BPTD KELAS II BANTEN Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md LLAJ., M.H Pembina Tk. I - (IV/b) NIP. 19700828 199403 1 007

ENDORSEMENT SURAT LAUT

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBK yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PM 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
6. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor UM.006/4/20/DRJD/2021 Tanggal 20 Mei 2021 Tentang Pelaksanaan Fungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Mengerti dan memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kapal Angkutan Penyeberangan
2. Mengerti dan memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan
3. Memahami tugas dan fungsi jabatan di unit kerja

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer/Printer/Scanner/Pulpen/Meja/Kursi/ATK
2. Jaringan internet

PERINGATAN:

Apabila pemohon tidak mengajukan permohonan maka tidak bisa dilakukan pengesahan terhadap surat laut tersebut

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Di simpan sebagai data elektronik dan manual

PEMECAHAN MASALAH:

Harus mengajukan permohonan *Endorsement* surat laut sehingga kapal tersebut mempunyai kelengkapan dokumen kapal yang masih berlaku

ENDORSEMENT SURAT LAUT

NO	KEGIATAN	MUTU BAKU					KETERANGAN			
		Kepala BPTD	Kepala Seksi SAJSDP	Staf Seksi SAJSDP	Operator Kapal	Bendahara PNBP				
1	Operator kapal mengajukan permohonan kepada Kepala BPTD	[]			[]		1. Surat Permohonan yang menerangkan jenis kegiatan. 2. Surat Laut Asli 3. Foto Copy Surat Laut 4. Foto Copy Gross Akte	3 menit	Checklist	
2	Kepala BPTD memberikan Disposisi kepada Kepala Seksi SAJSDP		[]					5 menit	Disposisi	
3	Kepala Seksi SAJSDP mengugaskan Staf Seksi SAJSDP untuk memeriksa kelengkapan berkas pengajuan			[]				5 menit		
4	Bila berkas pengajuan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan, Staf Seksi SAJSDP mengembalikan berkas pengajuan kepada Operator Kapal			{ Tidak } []	[]			10 menit		
5	Bila berkas pengajuan dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi persyaratan. Staf Seksi SAJSDP memberikan berkas pengajuan kepada operator kapal dan diserahkan kepada Bendahara PNBP untuk proses penebitan kode billing			[]	[]	[]		1 jam	Dokumen	
6	Kepala Seksi SAJSDP memeriksa konsep surat dan memberikan persetujuan surat tersebut untuk ditanda tangan Kepala BPTD dan menandatangani Endorsement Surat Laut		[]					15 menit		
7	Kepala BPTD menandatangani Endorsement Surat Laut setelah diparat Kepala Seksi SAJSDP	[]						15 menit		
8	Operator kapal melakukan pembayaran PNBP setelah menerima kode billing sebelum bayar dari Bendahara PNBP				[]	[]		15 menit	Kode Billing	
9	Bendahara PNBP memberikan kode billing sesudah bayar setelah mendapatkan bukti bayar dari Operator kapal				[]	[]		1 menit		
10	Operator kapal memberikan kode billing sebelum bayar dan kode billing sesudah bayar sebagai syarat pengesahan Endorsement Surat Laut.			[]	[]	[]		1 jam		

KEPALA BPTD KELAS II BANTEN


 Dr. Drs. BENNY NURDIN YUSUF, A.Md LLAJ., MH
 NIP : 19700828 199403 1 007